



SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR 009/PER.0.0.3/X TAHUN 2016  
TENTANG  
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan untuk menjamin kualitas dan objektivitas pengangkatan serta penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan, diperlukan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil yang mencerminkan aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Standar Kompetensi Manajerial Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
  6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
  7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standart Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 002/PERSES /III/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
5. Kompetensi Manajerial adalah kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain (soft competency) yang mencakup aspek pengetahuan,

keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

6. Standar Kompetensi Manajerial ASN yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS/P3K dalam melaksanakan tugas jabatan.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi negara.
8. Kata Kunci adalah esensi kemampuan/kompetensi dan atau indikator perilaku untuk efektivitas keberhasilan kerja.
9. Kamus Kompetensi Manajerial adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, kata kunci dan level kompetensi.

#### Pasal 2

Setiap ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM yang akan diangkat dalam jabatan struktural wajib memenuhi Standar Kompetensi Manajerial sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

#### Pasal 3

Standar Kompetensi Manajerial ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk:

- a. mengukur kompetensi individu Pegawai ASN dalam kegiatan rekrutmen, pengembangan, pengangkatan, penempatan, dan promosi dalam suatu jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- b. menjadi acuan bagi pegawai ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang akan ditempatkan pada posisi jabatan tertentu.

#### Pasal 4

Standar Kompetensi Manajerial terbagi dalam beberapa kategori Kompetensi Manajerial, yaitu:

- a. Mutlak, artinya kompetensi tersebut harus ada karena ketiadaan kompetensi ini akan menyebabkan pelaksanaan tugas tidak efektif, karena ketiadaan kompetensi ini tidak dapat diganti oleh kompetensi yang lain.
- b. Penting, artinya ketiadaan kompetensi ini tidak menyebabkan pelaksanaan tugas tidak efektif, karena dapat diganti/diwakili oleh kompetensi lain.
- c. Perlu, artinya kompetensi ini baik, tetapi tidak begitu diperlukan dalam jabatan yang bersangkutan tanpa kompetensi ini tidak berpengaruh pada pelaksanaan tugas.

#### Pasal 5

Standar Kompetensi Manajerial ASN Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengatur unsur-unsur minimal yang wajib dimiliki pegawai yang akan menduduki jabatan struktural, sebagaimana tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, meliputi:

- a. Rekapitulasi Standar Kompetensi Manajerial di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas Ham sebagaimana tercantum dalam lampiran I
- b. Kamus Kompetensi Manajerial sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- c. Daftar Standar Kompetensi Jabatan Manajerial Sekretariat Jenderal Komnas HAM sebagaimana tercantum dalam lampiran III.

Pasal 6


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Oktober 2016

Sekretaris Jenderal

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Untung Tri Basuki', written over a faint, large, stylized signature or stamp.

UNTUNG TRI BASUKI